



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 23 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas membina, merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan menyebarluaskan petunjuk teknis pendidikan, pelatihan praktik dan melaksanakan praktik kejuruan di bidang teknologi dan industri bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pengembangan perencanaan dan penyebarluasan petunjuk teknis praktik;
- b. pelaksanaan pelatihan/praktik kejuruan teknik sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri, orang tua siswa serta masyarakat;
- d. pengaturan pelaksanaan latihan praktik bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Teknologi Industri;
- e. pengaturan pengurusan alat perlengkapan dan bahan pelajaran praktik yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan balai;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga
Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, monitor/memantau dan pengendalian pelaksanaan rencana program serta mengadakan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana program Balai Latihan Pendidikan Teknik.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan pelaporan data pendidikan dan latihan teknik;
- b. persiapan dan penyusunan pola perencanaan sistim pendidikan dan latihan teknik;
- c. pengevaluasian laporan tentang bidang tugasnya;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Teknologi Pengerjaan Logam

Pasal 8

Seksi Teknologi Pengerjaan Logam mempunyai tugas merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan latihan praktik siswa dan masyarakat untuk program keahlian teknologi pengerjaan logam.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Teknologi Pengerjaan Logam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap siswa, masyarakat dunia usaha dan dunia industri yang akan melaksanakan praktik di bidang keahlian teknologi pengerjaan logam;
- b. perencanaan bahan dan alat pelaksanaan praktik di bidang keahlian teknologi pengerjaan logam;

- c. pengembangan dan pengarahan pelaksanaan praktik di bidang teknologi pengerjaan logam sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- d. pemantauan pelaksanaan praktik dan pengevaluasian hasil praktik di bidang keahlian teknologi pengerjaan logam;
- e. pemberian laporan terhadap pelaksanaan tugas praktik di bidang keahlian teknologi pengerjaan logam.

Bagian Keempat
Seksi Mesin Otomotif
Pasal 10

Seksi Mesin Otomotif mempunyai tugas merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan latihan praktik siswa, dan masyarakat untuk program keahlian mesin otomotif.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Mesin Otomotif mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap siswa, masyarakat dunia usaha dan dunia industri yang akan melaksanakan praktik di bidang keahlian mesin otomotif;
- b. perencanaan bahan dan alat pelaksanaan praktik di bidang keahlian mesin otomotif;
- c. pengembangan dan pengarahan pelaksanaan praktik di bidang keahlian mesin otomotif sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- d. pemantauan pelaksanaan praktik dan pengevaluasian hasil praktik di bidang keahlian mesin otomotif;
- e. pembinaan laporan terhadap pelaksanaan tugas praktik di bidang keahlian mesin otomotif.

Bagian Keempat
Seksi Listrik dan Elektronika
Pasal 12

Seksi Listrik dan Elektronika mempunyai tugas merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan latihan praktik siswa dan masyarakat untuk program keahlian bidang listrik dan elektronika.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Keputusan ini, Seksi Listrik dan Elektronika mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap siswa, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang akan melaksanakan praktik di bidang keahlian listrik dan elektronika;
- b. perencanaan bahan dan alat pelaksanaan praktik di bidang keahlian listrik dan elektronika;
- c. pengembangan dan pengarahan pelaksanaan praktik di bidang keahlian listrik dan elektronika sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- d. pemantauan pelaksanaan praktik dan pengevaluasian hasil praktik di bidang keahlian listrik dan elektronika;
- e. pemberian laporan terhadap pelaksanaan tugas praktik di bidang keahlian, teknologi listrik dan elektronika.

Bagian Keempat

Seksi Bangunan

Pasal 14

Seksi Bangunan mempunyai tugas merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan latihan praktik siswa dan masyarakat untuk program keahlian bangunan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Keputusan ini, Seksi Bangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap siswa, masyarakat, dunia usaha dan industri yang akan melaksanakan praktik untuk program keahlian di bidang bangunan;
- b. perencanaan bahan dan alat pelaksanaan praktik di bidang bangunan;
- c. pengembangan dan pengarahan pelaksanaan praktik di bidang keahlian bangunan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- d. pemantauan pelaksanaan praktik dan pengevaluasian hasil praktik di bidang keahlian bangunan;
- e. pemberian laporan terhadap pelaksanaan tugas praktik di bidang keahlian bangunan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2004 
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 9 SERIE D